



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Yudiansyah Bin (alm) Sukardin
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/13 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT.004 RW.002 Desa Padang Bindu Kec. Semidang Aji Kab.OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Agus Yudiansyah Bin (alm) Sukardin ditangkap pada tanggal 8 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Faik Rahimi, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah (KBH Falah) Jl. Imam Bonjol Rt 001 Rw 006 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatanberdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 317/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS YUDIANSYAH Bin (Alm) SUKARDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternative pertama Pasal 112 Ayat (1) UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS YUDIANSYAH Bin (Alm) SUKARDIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan menghukum Terdakwa **AGUS YUDIANSYAH Bin (Alm) SUKARDIN** dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (*satu miliar* rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong kertas warna coklat yang bertuliskan Agen Kemplang Kerupuk 707 Palembang;

- 1 (satu) bungkus kerupuk 707;

- 1 (Satu) buah lakban bening;

- 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisikan kristal kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 2,06 (Dua Koma Nol Enam) gram, dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab: 914 / NNF / 2024 dengan berat Netto: 1,600 (Satu Koma Enam Nol Nol) gram;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu) Unit Handphone merk REDMI 6A warna hitam dengan No Imei 1 : 868148038809842, No Imei 2 : 868148038809859 dan kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 0823-06196684;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam dengan No Pol : BG 3402 FAD, Nomor Rangka :MH1JFZ112HK582384 dan Nomor Mesin : JFZTE1590214.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **AGUS YUDIANSYAH Bin (Alm) SUKARDIN**, pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira jam 00.20 WIB atau setidaknya tidaknya waktu lain pada bulan April 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Simpang Empat Sukajadi Kel.Sukajadi Kec.Baturaja Timur Kab.OKU Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau daerah lain yang mana Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Sabu**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira jam 14,00 WIB terdakwa menghubungi sdr RAMA (Belum tertangkap) untuk disiapkan narkotika jenis sabu seharga Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu sdr RAMA (Belum tertangkap) menyanggupi permintaan terdakwa lalu berkata akan menitipkan narkotika tersebut dalam mobil travel yang akan berangkat jam 17.00 WIB, dan narkotika tersebut dimasukkan ke dalam paket kerupuk Palembang merk 707, lalu pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira jam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.20 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr RAMA (Belum tertangkap) dan berkata bahwa mobil travel sudah sampai di Baturaja tepatnya di Simpang Empat Sukajadi dan terdakwa disuruh untuk mengambil di daerah tersebut kemudian terdakwa pergi ke simpang empat sukajadi dan melihat sebuah mobil yang ada di lokasi tersebut lalu terdakwa bertanya kepada sopir mobil travel tersebut untuk mengambil PAKET KERUPUK MERK 707 DARI PALEMBANG yang telah dikirimkan oleh sdr. RAMA (Belum tertangkap) setelah itu terdakwa menerima paket kerupuk tersebut selanjutnya terdakwa gantungkan di atas 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam dengan No Pol : BG 3402 FAD, Nomor Rangka :MH1JFZ112HK582384 dan Nomor Mesin : JFZTE1590214 milik terdakwa.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira jam 00.20 WIB anggota satresnarkoba Polres Oku sedang melaksanakan patroli malam di seputaran jalan Rusman Effendy Bustan Simpang Empat Sukajadi Kel.Sukajadi Kec.Baturaja Timur Kab.OKU untuk mengantisipasi remaja yang sering minum minuman keras dan narkoba, pada saat melakukan patroli malam sekira Jam 00.30 WIB anggota satresnarkoba Polres Oku melihat seorang laki – laki yang mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan didekat sepeda motor miliknya, setelah itu anggota satresnarkoba Polres Oku mendatangi seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama AGUS YUDIANSYAH Bin (Alm) SUKARDIN / terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan pada diri dan sekitar terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal – kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kantong kerupuk yang diatas sepeda motor tersangka AGUS YUDIANSYAH Bin (Alm) SUKARDIN, setelah ditanyakan milik siapa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu terdakwa mengakui barang tersebut milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa AGUS YUDIANSYAH Bin (Alm) SUKARDIN beserta barang bukti di bawa ke Polres OKU guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa Sabu tidak memiliki izin dari instansi atau lembaga yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:914/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,600 gram yang disita dari terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AGUS TIANSYAH Bin AMIRUDIN AGUS YUDIANSYAH Bin (Alm) SUKARDIN, pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya waktu lain pada bulan April 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Simpang Empat Sukajadi Kel.Sukajadi Kec.Baturaja Timur Kab.OKU Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau atau daerah lain yang mana Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ***melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira jam 00.20 WIB anggota satresnarkoba Polres Oku sedang melaksanakan patroli malam di seputaran jalan Rusman Effendy Bustan Simpang Empat Sukajadi Kel.Sukajadi Kec.Baturaja Timur Kab.OKU untuk mengantisipasi remaja yang sering minum minuman keras dan narkotika, pada saat melakukan patroli malam sekira Jam 00.30 WIB anggota satresnarkoba Polres Oku melihat seorang laki – laki yang mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan didekat sepeda motor miliknya, setelah itu anggota satresnarkoba Polres Oku mendatangi seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama AGUS YUDIANSYAH Bin (Alm) SUKARDIN / terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan pada diri dan sekitar terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal – kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kantong kerupuk yang diatas sepeda motor tersangka AGUS YUDIANSYAH Bin (Alm) SUKARDIN, setelah ditanyakan milik siapa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal – kristal bening diduga narkotika jenis sabu terdakwa mengakui barang tersebut milik terdakwa Selanjutnya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AGUS YUDIANSYAH Bin (Alm) SUKARDIN beserta barang bukti di bawa ke Polres OKU guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu tidak memiliki izin dari instansi atau lembaga yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:914/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,600 gram yang disita dari terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feriyan Eka Satria Bin Busro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi, saksi M.Azharmahardika dan saudara Wahyu Dwi Maulana adalah anggota kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, sekira pukul 00.30 Wib dipinggir jalan raya yang beralamat di Jalan Rusman Effendy Bustan Simpang Empat Sukajadi Kel.Sukajadi Kec.Baturaja Timur Kab. OKU;
 - Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi dan rekan lainnya sedang melakukan patroli malam di seputaran jalan Rusman Effendy Bustan Simpang Empat Sukajadi Kel.Sukajadi Kec.Baturaja Timur Kab.OKU untuk mengantisipasi remaja yang sering minum minuman keras dan narkotika, kemudian saksi dan rekan lainnya melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan didekat sepeda motor miliknya, setelah itu saksi dan rekan lainnya mengamankan seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Agus Yudiansyah Bin Sukardin (Alm)

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bta



selanjutnya saudara Wahyu Dwi Maulana memanggil masyarakat sipil untuk menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kantong kerupuk yang diatas sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa milik Terdakwa yang mana rencanya akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwamendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Rama (DPO) dengan harga Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) namun belum dibayar (berhutang);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti Saksi sita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwatidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. M.Azharmahardika Bin Prima Azhari Nawijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, saksi Feriyan Eka Satria dan saudara Wahyu Dwi Maulana adalah anggota kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, sekira pukul 00.30 Wib dipinggir jalan raya yang beralamat di Jalan Rusman Effendy Bustan Simpang Empat Sukajadi Kel.Sukajadi Kec.Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi dan rekan lainnya sedang melakukan patroli malam di seputaran jalan Rusman Effendy Bustan Simpang Empat Sukajadi Kel.Sukajadi Kec.Baturaja Timur Kab.OKU untuk mengantisipasi remaja yang sering minum minuman keras dan narkoba, kemudian saksi dan rekan lainnya melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan didekat sepeda motor miliknya, setelah itu saksi dan rekan lainnya mengamankan seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Agus Yudiansyah Bin Sukardin (Alm) selanjutnya saudara Wahyu Dwi Maulana memanggil masyarakat sipil untuk menyaksikan penggeledahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kantong kerupuk yang diatas sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa milik Terdakwa yang mana rencanya akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwamendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Rama (DPO) dengan harga Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) namun belum dibayar (berhutang);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti Saksi sita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwatidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, sekira pukul 00.30 Wib dipinggir jalan raya yang beralamat di Jalan Rusman Effendy Bustan Simpang Empat Sukajadi Kel.Sukajadi Kec.Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan didekat sepeda motor tidak lama kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman mendekati dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kantong kerupuk yang diatas sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang mana rencanya akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Rama (DPO) dengan harga Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) namun belum dibayar (berhutang);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB : 914/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,600 gram yang disita dari terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong kertas warna coklat yang bertuliskan Agen Kemplang Kerupuk 707 Palembang;
2. 1 (satu) bungkus kerupuk 707;
3. 1 (Satu) buah lakban bening;
4. 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisikan kristal kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 2,06 (Dua Koma Nol Enam) gram, dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab: 914 / NNF / 2024 dengan berat Netto: 1,600 (Satu Koma Enam Nol Nol) gram;
5. 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 6A warna hitam dengan No Imei 1 : 868148038809842, No Imei 2 : 868148038809859 dan kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 0823-06196684;
6. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam dengan No Pol : BG 3402 FAD, Nomor Rangka :MH1JFZ112HK582384 dan Nomor Mesin : JFZTE1590214.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Feriyan Eka Satria, saksi M.Azharmahardika dan saudara Wahyu Dwi Maulana merupakan anggota kepolisian resor Ogan Komering Ulu pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, sekira pukul 00.30 Wib dipinggir jalan raya yang beralamat di Jalan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusman Effendy Bustan Simpang Empat Sukajadi Kel.Sukajadi
Kec.Baturaja Timur Kab. OKU;

- Bahwa penangkapan tersebut bemula pada saat saksi Feriyan Eka Satria, saksi M. Azharmahardika dan saudara Wahyu Dwi Maulana sedang melakukan patroli malam di seputaran jalan Rusman Effendy Bustan Simpang Empat Sukajadi Kel.Sukajadi Kec.Baturaja Timur Kab.OKU untuk mengantisipasi remaja yang sering minum minuman keras dan narkoba, kemudian saksi Feriyan Eka Satria, saksi M. Azharmahardika dan saudara Wahyu Dwi Maulana melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan didekat sepeda motor miliknya, setelah itu saksi dan rekan lainnya mengamankan seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Agus Yudiansyah Bin Sukardin (Alm) selanjutnya saudara Wahyu Dwi Maulana memanggil masyarakat sipil untuk menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kantong kerupuk yang diatas sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang mana rencanya akan Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Rama (DPO) dengan harga Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) namun belum dibayar (berhutang);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB : 914/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,600 gram yang disita dari terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Agus Yudiansyah Bin (alm) Sukardin yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkotika, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan diperoleh fakta hukum bawah Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Feriyan Eka Satria, saksi M.Azharmahardika dan saudara Wahyu Dwi Maulana merupakan anggota kepolisian resor Ogan Komering Ulu pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, sekira pukul 00.30 Wib dipinggir jalan raya yang beralamat di Jalan Rusman Effendy Bustan Simpang Empat Sukajadi Kel.Sukajadi Kec.Baturaja Timur Kab. OKU;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi Feriyan Eka Satria, saksi M. Azharmahardika dan saudara Wahyu Dwi Maulana sedang melakukan patroli malam di seputaran jalan Rusman Effendy Bustan Simpang Empat Sukajadi Kel.Sukajadi Kec.Baturaja Timur Kab.OKU untuk mengantisipasi remaja yang sering minum minuman keras dan narkotika, kemudian saksi Feriyan Eka Satria, saksi M. Azharmahardika dan saudara Wahyu Dwi Maulana melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan didekat sepeda motor miliknya, setelah itu saksi dan rekan lainnya mengamankan seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Agus Yudiansyah Bin Sukardin (Alm) selanjutnya saudara Wahyu Dwi Maulana memanggil masyarakat sipil untuk menyaksikan penggeledahan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kantong kerupuk yang diatas sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang mana rencanya akan Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Rama (DPO) dengan harga Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) namun belum dibayar (berhutang);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB : 914/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,600 gram yang disita dari terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 2,06 (dua koma nol enam) gram, dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab: 914/NNF/ 2024 dengan berat Netto: 1,600 (satu koma enam nol nol) gram yang ditemukan didalam kantong kerupuk yang diatas sepeda motor Terdakwa tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Rama (DPO) dengan harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) namun belum dibayar (berhutang) yang mana rencanya akan Terdakwa jual kembali namun belum sempat dijual Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian, dengan demikian telah senyatanya terbukti bahwa Terdakwatelah melakukan perbuatan memiliki narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa jika pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu dan penguasaan Terdakwa atas narkotika jenis sabu tersebut tidak didasarkan pada suatu izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut demi hukum harus dinyatakan sebagai tanpa hak menguasai narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwahasus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwahasus bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong kertas warna coklat yang bertuliskan Agen Kemplang Kerupuk 707 Palembang, 1 (satu) bungkus kerupuk 707, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 2,06 (dua koma nol enam) gram, dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab : 914/NNF/2024 dengan berat Netto: 1,600 (satu koma enam nol nol) gram, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 6A warna hitam dengan No Imei 1 : 868148038809842, No Imei 2 : 868148038809859 dan kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 0823-06196684, adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam dengan No Pol : BG 3402 FAD, Nomor Rangka : MH1JFZ112HK582384 dan Nomor Mesin : JFZTE1590214, adalah alat yang dilakukan untuk melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka harus ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwatidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Yudiansyah Bin (alm) Sukardin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong kertas warna coklat yang bertuliskan Agen Kemplang Kerupuk 707 Palembang;
 - 1 (satu) bungkus kerupuk 707;
 - 1 (satu) buah lakban bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 2,06 (dua koma nol enam) gram, dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab: 914/NNF/2024 dengan berat Netto: 1,600 (satu koma enam nol nol) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 6A warna hitam dengan No Imei 1 : 868148038809842, No Imei 2 : 868148038809859 dan kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 0823-06196684;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam dengan No Pol : BG 3402 FAD, Nomor Rangka :MH1JFZ112HK582384 dan Nomor Mesin : JFZTE1590214;

Dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Adhi Priyotomo Aadilah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)